



PENETAPAN
Nomor 0122/Pdt.P/2011/
PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

Jumra binti Rajuni, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada. pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Biru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon I";

A. Oko bin A. Mappiasse, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani. pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Wollangi, Desa Wollangi. Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I, calon suami anak Pemohon I, orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0122/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Pada tahun 1994 Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama Andi Manta Chandra bin A. Mappiasse di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
2. uaiiwa uari pemiKanan terseout i emohon i teian diKarunia i satu orang anaK uemama A. Nurul Auliah binti A. Manta Chandra, yang lahir pada tanggal 28 April 1996 (15 tahun 6 bulan);
3. Bahwa suami Pemohon I (ayah kandung A. Nurul Auliah binti A. Manta Chandra), kini telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2011 dan mempunyai saudara kandung bernama A. Oko bin A. Mappiasse (Pemohon II);
4. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : A. Nurul Auliah binti A. Manta Chandra;
Tanggal lahir : 28 April 1996 (umur 15 tahun, 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Jalan Biru, Kelurahan Masumpu,
Kecamatan

Tanete Riattang, Kabupaten

Bone; Dengan calon suaminya:

Nama : Irfan bin Anwar Abidin;
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang ojek
Tempat kediaman di : Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan
Tanete

Riattang Barat, Kabupaten Bone; Yang

akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanate Riattang, Kabupaten Bone;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang dengan Surat Penolakan Nomor KK.21.05.8/PW.01/91/2011, tanggal 27 September 2011, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I tersebut;

6. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang diarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan. Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama A.

Nurul Auliah binti Audi Manta Chandra untuk menikah dengan Irfan bin Anwar
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
Abidin;

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang

menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan beberapa penjelasan yang selengkapannya telah

termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I yang

bernama A. Nurul Auliah binti A. Manta Chandra, umur 15 tahun 6 bulan, Agama

Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Biru, Kelurahan Masumpu.

Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut: —

Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon I, dan pemohon II adalah pamannya;

Bahwa calon mempelai wanita mengetahui Para Pemohon memintakan dispensasi kawin untuknya;

Bahwa calon mempelai wanita sudah suka dengan Irfan bin Anwar Abidin, dan telah lama pacaran;

Bahwa calon mempelai wanita tidak sekolah, dan belum bekerja;

Bahwa dirinya mampu mengurus rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama Irfan bin Anwar Abidin, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang ojek, Tempat kediaman di Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, yang menerangkan pada pokoknya



calon istrinya, sekitar enam bulan iebih ;

Bahwa dirinya siap menanggung resiko menikah dengan seorang perempuan yang masih dibawah umur;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Calon suami anak Pemohon I / kemenakan Pemohon II yang bernama Hj St. Saenab, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga , alamat Jaian Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa anaknya telah berpacaran dengan anak Pemohon I sekitar empat bulan;

Bahwa anaknya sudah melamar pada bulan yang lalu, dan iamarannya diterima keluarga Pemohon I;

Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa dirinya bersedia membimbing dan membantu mereka;

Bahwa untuk memperkuat daiil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Siisiih Keluarga A. Manta Chandra (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730821450176003, tertanggal 26-05-2011, atas nama Jumrah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama A.Manta Chandra, Nomor 18/MAS/TRB/VI/2011, tertanggal 08-08-2011 dari Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah SMP atas nama A.Nurul Auliah, tertanggal 04 Juni 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Surat Keterangan Penolakan Nomor Kk.21.05.8/pw.01/91/2011, tertanggal 27 September 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (bukti P.5);

Bahwa selain surat-surat Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mare binti Ramaiang**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,-----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal Para Pemohon.

Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung A. Nurui Auiiah binti A. Manta Chandra, sedang Pemohon II adalah paman A. Nurul Auiiah .

Bahwa ayah kandung A. Nurul Auiiah telah bercerai dengan Pemohon I semasa hidupnya, dan menikah dengan saksi sekitar bulan Juni 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anaknya dengan laki-laki Irfan, namun umur anak Pemohon I belum cukup.
 - Bahwa anak Pemohon I sudah diimam dan diterima oleh ibu kandung A. Nurul Auiiah serta pihak keluarganya termasuk Pemohon II.
 - Bahwa antara A. Nurul Auiiah dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram.
 - Bahwa saksi bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga.
2. **Marlina binti Adam**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di WoUangi, Desa WoUangi, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal Para Pemohon.

Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung A. Nurul Auiiah binti A. Manta Chandra, sedang Pemohon II adalah paman A. Nurul Auiiah .

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah istri dari A. Manta Chandra, yang bersaudara dengan Pemohon II.

Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia sekitar bulan Juni 2011, dan semasa hidupnya telah terjadi cerai dengan Pemohon I.

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon I / kemandakan Pemohon II, namun tidak cukup umur.
- Bahwa calon suami A. Nurul Auiiah bernama Irfan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah.
- Bahwa A. Nurul Auiiah sudah diimam dan diterima baik oleh keluarga A. Nurul Auiiah.
- Bahwa saksi bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 0i22 PdLP 2011 PA.Wtp.

TENTANG HUKuMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pennohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak Pemohon I yang bernama A. Nurul Auliah binti Andi Manta Chandra, umur 15 tahun 06 bulan yang hendak menikah dengan perjaka bernama Irfan bin Anwar Abidin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Pemohon I dan Caion suaminya bahwa mereka telah berpacaran dan keduanya telah setuju untuk menikah ; —

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalii-dalii permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P.1, P.2 , P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi masing-masing bernama **Mare binti Ramaiang** dan **Marlina binti Adam** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil-daili permohonan Para Pemohon, keterangan anak Pemohon I, calon suami, dan calon besan Pemohon I serta bukti-bukti dari Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama A. Nurul Auliah binti Andi Manta Chandra saat ini baru berumur 15 tahun 06 bulan dan hendak menikah ;
- Bahwa ayah kandung A. Nurul Auliah telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon I dan caion suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone menolak untuk menikahkan anak Pemohon I karena belum cukup usia 16 tahun ;
- Bahwa Para Pemohon dan saksi-saksi bersedia membimbing terhadap kehidupan rumah tangga anak Pemohon I setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi

Hai. 6 dari 8 Pen. No. 0122 PdrP2011 PA.Wax

\ Hukum islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia caion istri / anak Pemohon I baru 15 tahun 06 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah

terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka periu memberikan

dispensasi kawin kepada anak Pemohon I /kemanakan Pemohon II tersebut untuk

melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ay at

(1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I, A. Nurul Auliah binti Andi Manta Chandra untuk menikah dengan Irfan bin Anwar Abidin ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Dra. Musabbihah, S.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. Umar D

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. Jamaluddin Rahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dan 8 Pen. No. 0122 Pdt-P 20i 1 PA.Wtp.

,

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya
Pencatatan
2. Biaya ATK
3. Biaya
Panggilan
4. Biaya
Redaksi
5. Biaya
Meterai
- Jumlah

Rp 30.000,-
Rp 50.000,-
Rp 125.000,-
Rp 5.000,-
Rp 6.000,-
Rp 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu
rupiah)